



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1322, 2019

KEMENKEU. Tindakan Pengamanan. Impor
Produk Aluminium Foil. Pengenaan Bea Masuk.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 153 /PMK.010/2019

TENTANG

PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR
PRODUK ALUMINIUM FOIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor selain dikenakan bea masuk dapat dikenakan Tindakan Pengamanan berupa pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan;
 - b. bahwa sesuai dengan hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia terdapat ancaman kerugian serius yang dialami industri dalam negeri akibat dari lonjakan jumlah impor produk aluminium foil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Aluminium Foil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK ALUMINIUM FOIL.

Pasal 1

Terhadap barang impor berupa produk aluminium foil (tidak dicetak atau tidak diberi alas kertas, kertas karton, plastik atau alas semacam itu) dengan ketebalan tidak melebihi 0,2 mm, digulung tetapi tidak dikerjakan lebih lanjut, dengan kandungan aluminium 97,5% atau lebih menurut beratnya, yang termasuk dalam pos tarif ex. 7607.11.00, dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan.

Pasal 2

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan selama 2 (dua) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Periode	Besaran Bea Masuk Tindakan Pengamanan dalam Persentase (%)
1.	Tahun Pertama, dengan periode 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.	6
2.	Tahun Kedua, dengan periode 1 (satu) tahun dihitung setelah tanggal berakhirnya Tahun Pertama.	4

Pasal 3

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan terhadap importasi dari semua negara, kecuali terhadap produk aluminium foil yang diproduksi dari negara-negara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan:
 - a. tambahan bea masuk umum (*Most Favoured Nation*); atau
 - b. tambahan bea masuk preferensi berdasarkan skema perjanjian perdagangan barang internasional yang berlaku, dalam hal impor dilakukan dari negara yang termasuk dalam skema perjanjian

perdagangan barang internasional dimaksud dan memenuhi ketentuan dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional.

- (2) Dalam hal ketentuan dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional tidak terpenuhi, pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas importasi dari negara yang termasuk dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tambahan bea masuk umum (*Most Favoured Nation*).

Pasal 5

Terhadap impor produk aluminium foil yang berasal dari negara-negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan negara-negara yang memiliki kerja sama perdagangan dengan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, importir wajib menyerahkan dokumen Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*).

Pasal 6

Besaran Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sepenuhnya terhadap barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean tempat pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Peraturan Menteri ini berlaku selama 2 (dua) tahun dihitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
- (2) Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 14 (empat belas) hari dihitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 153/PMK.010/2019
 TENTANG
 PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN
 TERHADAP IMPOR PRODUK ALUMINIUM FOIL

DAFTAR NEGARA-NEGARA YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN BEA
 MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK
 ALUMINIUM FOIL

NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
1.	Afghanistan	26.	Costa Rica
2.	Albania	27.	Cote d'Ivoire
3.	Angola	28.	Cuba
4.	Antigua and Barbuda	29.	Democratic Republic of the Congo
5.	Argentina	30.	Djibouti
6.	Armenia	31.	Dominica
7.	Bahrain, Kingdom of	32.	Dominican Republic
8.	Bangladesh	33.	Ecuador
9.	Barbados	34.	Egypt
10.	Belize	35.	El Salvador
11.	Benin	36.	Fiji
12.	Bolivia, Plurinational State of	37.	Gabon
13.	Botswana	38.	Gambia
14.	Brazil	39.	Georgia
15.	Brunei Darussalam	40.	Ghana
16.	Burkina Faso	41.	Grenada
17.	Burundi	42.	Guatemala
18.	Cape Verde	43.	Guinea
19.	Cambodia	44.	Guinea-Bissau
20.	Cameroon	45.	Guyana
21.	Central African Republic	46.	Haiti
22.	Chad	47.	Honduras
23.	Chile	48.	Hong Kong, China
24.	Colombia	49.	India
25.	Congo	50.	Israel

NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
51.	Jamaica	86.	Peru
52.	Jordan	87.	Philippines
53.	Kazakhstan	88.	Qatar
54.	Kenya	89.	Russian Federation
55.	Kuwait, The State of	90.	Rwanda
56.	Kyrgyz Republic	91.	Saint Kitts and Nevis
57.	Lao People's Democratic Republic	92.	Saint Lucia
58.	Lesotho	93.	Saint Vincent and the Grenadines
59.	Liberia	94.	Samoa
60.	Liechtenstein	95.	Saudi Arabia, Kingdom of
61.	Macao, China	96.	Senegal
62.	Madagascar	97.	Seychelles
63.	Malawi	98.	Sierra Leone
64.	Malaysia	99.	Singapore
65.	Maldives	100.	Solomon Islands
66.	Mali	101.	South Africa
67.	Mauritania	102.	Sri Lanka
68.	Mauritius	103.	Suriname
69.	Mexico	104.	Swaziland
70.	Moldova, Republic of	105.	Chinese Taipei
71.	Mongolia	106.	Tajikistan
72.	Montenegro	107.	Tanzania
73.	Morocco	108.	Thailand
74.	Mozambique	109.	The Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM)
75.	Myanmar	110.	Togo
76.	Namibia	111.	Tonga
77.	Nepal	112.	Trinidad and Tobago
78.	Nicaragua	113.	Tunisia
79.	Niger	114.	Turkey
80.	Nigeria	115.	Uganda
81.	Oman	116.	Ukraine
82.	Pakistan	117.	United Arab Emirates
83.	Panama	118.	Uruguay
84.	Papua New Guinea	119.	Vanuatu
85.	Paraguay	120.	Venezuela, Bolivarian Republic of

NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
121.	Viet Nam	124.	Zimbabwe
122.	Yemen		
123.	Zambia		

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI